

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Sosial (*Twitter*)

Claessia Sirikiet Wibisono

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email: claessiasw00@gmail.com

Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H.

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email: anajengmahanani.ih@upnjatim.ac.id

Korespondensi penulis: claessiasw00@gmail.com

Abstract.

*The widespread use of social media among the public has created a new need, namely the urgency to create space for conducting business activities, causing the platform to turn into a place for communication, interaction, as well as a trading space. These changes bring various impacts, one of which is the formation of new types of crime in cyberspace. Fraud in electronic transactions via social media (Twitter) is a crime that targets the internet, computers and related technology as its target. Based on the position of the case, the fraud that occurs can be classified as a crime of computer-related fraud or a crime to gain personal gain and/or harm others. The handling of fraud cases can be carried out using the legal basis contained in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, namely Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (2). The use of these two articles is based on the principle of *lex specialist derogat legi generali*. In addition, if examined using a victimological point of view, victims of fraud cases that occur are included in the category of participating victims where the tendency of victims to be unaware of their attitudes/behaviors in certain circumstances is a reason for someone to act. commit crimes against them. The research method used to answer these problems is normative legal research with a case study approach in the form of legal behavior products.*

Keywords: *Electronic Transactions, Fraud, Social Media, Twitter.*

Abstrak.

Maraknya penggunaan media sosial dikalangan masyarakat menimbulkan satu kebutuhan baru, yakni urgensi terciptanya ruang untuk melakukan kegiatan bisnis, sehingga menyebabkan tatanan *platform* tersebut berubah menjadi tempat untuk berkomunikasi, berinteraksi, sekaligus ruang jual-beli. Adanya perubahan tersebut menimbulkan berbagai dampak, salah satunya adalah terbentuknya jenis kejahatan baru dalam dunia maya. Penipuan dalam transaksi elektronik melalui media sosial (*Twitter*) merupakan kejahatan yang menargetkan internet, komputer, dan teknologi terkait sebagai sasaran. Berdasarkan kasus posisi, penipuan yang terjadi dapat diklasifikasikan dalam tindak kejahatan *computer related fraud* atau kejahatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau merugikan orang lain. Penanganan kasus penipuan tersebut dapat dilakukan menggunakan dasar hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (2). Penggunaan kedua pasal ini didasarkan pada asas *lex specialist derogat legi generali*. Selain itu, apabila dikaji menggunakan sudut pandang viktimologi, maka korban pada kasus penipuan yang telah terjadi masuk dalam kategori *participating victims*

Received Maret 07, 2023; Revised April 2, 2023; Accepted mei 11, 2023

*Corresponding author, claessiasw00@gmail.com

dimana kecenderungan korban yang tidak menyadari sikap/tingkah lakunya dalam suatu keadaan tertentu, justru menjadi alasan untuk seseorang melakukan tindak kejahatan terhadapnya. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) dengan pendekatan studi kasus berupa produk perilaku hukum.

Kata kunci: Media Sosial, Penipuan, Transaksi Elektronik, Twitter.

LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu teknologi yang kian pesat terbukti berhasil membantu berbagai bidang untuk tumbuh lebih cepat. Salah satu bukti percepatan ini dapat dilihat melalui pergeseran kebiasaan masyarakat pada bidang sosial ekonomi. Sebelumnya, kegiatan transaksi dan berbisnis hanya dilakukan secara fisik atau konvensional melalui pertemuan di suatu tempat seperti pasar, toko, supermarket, ataupun mall, namun seiring revolusi teknologi di masa kini aktivitas secara virtual melalui layar gawai atau komputer pun kemudian menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat.

Pengembangan teknologi dalam rangka menunjang transisi aktivitas finansial dari konvensional ke arah virtual telah dibuktikan melalui kehadiran pembayaran non tunai (*cash less*) yang dapat memudahkan transaksi baik secara domestik maupun internasional. Kemudahan yang ditawarkan melalui transaksi finansial secara virtual tersebut tentunya membuat perubahan yang signifikan, dimana per-Mei 2022 tercatat nilai transaksi uang elektronik Indonesia adalah sebesar Rp32 triliun.¹ Hal ini kemungkinan terjadi akibat semakin berkembangnya bisnis *financial technology* yang digagas oleh banyak perusahaan *start up* dan menghasilkan beragam pilihan platform penyimpanan uang elektronik yang disebut dompet digital seperti *ShopeePay* dari *Shopee*, *Go-Pay* dari *Go-Jek*, *Ovo*, *DANA*, *LinkAja*, dsb.

Selain bidang ekonomi melalui hadirnya inovasi transaksi finansial digital, bidang informasi dan komunikasi juga mengalami perubahan dalam perjalanannya sampai di era ini. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui migrasi bertahap yang terjadi pada masyarakat modern, dimana interaksi yang dilakukan sepenuhnya beralih ke dunia maya dan menyebabkan terjadinya perombakan gaya hidup. Seiring perkembangannya, kehadiran ruang interaksi yang dikenal sebagai media sosial (*social media*) dewasa ini mengalami pergeseran yang cukup signifikan, yakni menjadi salah satu kebutuhan primer dalam keseharian.²

Maraknya penggunaan media sosial dikalangan masyarakat modern akhir-akhir ini menimbulkan satu kebutuhan baru, yakni urgensi terciptanya ruang untuk melakukan kegiatan bisnis berupa jual beli. Transaksi yang sebelumnya tersedia di *platform* khusus seperti toko online sekarang merambah ke situs lain, seperti *Twitter*, *Instagram*, dan *Facebook* yang notabenehnya merupakan *platform* untuk bersosialisasi. Pergeseran fungsi dari penggunaan media sosial ini kemudian menyebabkan tatanan *platform* tersebut berubah menjadi tempat untuk berkomunikasi, berinteraksi, sekaligus ruang promosi dan jual-beli. Namun, selayaknya

¹ Dzulfiqar Rahman, Transaksi E-Money dan Perbankan Digital Tumbuh Pesat pada Mei 2022, diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/01/transaksi-e-moneydan-perbankan-digital-tumbuh-pesat-pada-mei-2022>, pada tanggal 27 Oktober 2022, pukul 11.00.

² Riza Nur Azizah, Adi Permana Sidik, Perilaku Pencarian Informasi Produk Fashion Melalui Media Sosial Instagram, Buana Komunikasi (Jurnal Penelitian dan Studi Ilmu Komunikasi), 1(1), 2020, hlm. 11-23.

pedang bermata dua, adanya perubahan ke dalam bentuk virtual ini, selain memiliki dampak positif melalui kemudahan dalam aksesnya juga memiliki dampak negatif melalui terbentuknya ruang untuk melakukan kejahatan baru seiring perkembangan pola pikir manusia.

Perkembangan suatu tindak kejahatan pada masyarakat merupakan pola yang terjadi lagi, meskipun penggunaan tekniknya sudah lebih termodernisasi dengan modus-modus baru yang lebih canggih dan aktual sesuai dengan situasi maupun kondisi tertentu yang sedang terjadi. Munculnya beberapa kasus berkaitan dengan kejahatan dunia maya (*cybercrime*) seperti penipuan, pencurian kartu kredit, pencurian hak kekayaan intelektual, judi online, pornografi anak, pencurian identitas, dan masih banyak lagi, dapat membuktikan jika bentuk-bentuk *cybercrime* ikut terbaharui seiring dengan perkembangan teknologi yang tentunya menyebabkan terjadinya kerugian bagi para korban, baik secara materiil maupun non materiil.³

Belakangan ini, tindak kejahatan penipuan menunjukkan skala yang semakin meluas. Penipuan secara online yang kerap dijumpai akhir-akhir ini masuk kedalam kelompok kejahatan *illegal contents* dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa *computer related fraud*. Praktik dilapangan memberikan bukti bahwa tindak pidana penipuan transaksi online melalui media sosial, khususnya *Twitter*, sedang marak terjadi. Seperti dikutip dari akun *Twitter* dengan *username* @23INJUNIE, dimana dalam unggahan utasan (*thread*) yang mewakili sekitar 70 orang korban lainnya itu menuliskan cuitan mengenai dugaan penipuan yang dilakukan oleh seseorang bernama Kinan Amara setelah melakukan pembayaran untuk *pre-order* album *boygrup K-Pop NCT DREAM* dan tidak mendapatkan kepastian serta kejelasan barang pesanan mereka.

Konsep penipuan (*oplicthing*) dalam bentuk umum termaktub dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi pada saat bersinggungan dengan tindak pidana elektronik adalah berkaitan dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi elektronik, yaitu saat menyerahkan pembuktian maupun hal lain yang berhubungan dengan penjelasan mengenai perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.⁴ Apabila dihubungkan menggunakan pasal 378 KUHP, maka kejahatan pidana penipuan secara online belum dapat terakomodir dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh sering dijumpainya para pelaku penipuan online yang menggunakan sarana seperti perpesanan dalam sosial media (*direct message*) maupun perpesanan dalam aplikasi lainnya untuk berhubungan dengan para korban. Dimana dalam hal ini keberadaan pesan-pesan tersebut sebagai alat bukti yang akan diajukan ke persidangan masih dipertanyakan keabsahannya, sehingga pembentukan hukum baru yang dapat menangani *cybercrime* sejenis ini sangatlah diperlukan.

Oleh sebab itu, dalam upaya menindaklanjuti pelanggaran hukum serupa, dibentuklah peraturan yang dapat mengakomodir tindak pidana yang dilakukan dalam dunia maya, dimana peraturan tersebut dikenal dengan sebutan hukum mayantara (*cyberlaw*). Hadirnya hukum mayantara dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentunya

³ Alcianno Gani, *Cybercrime (Kejahatan Berbasis Komputer)*, JSI (Jurnal sistem Informasi) Universitas Suryadarma, 5(1), 2020, hlm. 16-29

⁴ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 3.

menjadi angin segar bagi pengaturan hukum di Indonesia dalam upaya menangani tindak kejahatan digital.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik melalui media sosial, khususnya *Twitter*. Oleh karenanya, maka penulis akan mengangkat isu tersebut kedalam jurnal dengan judul: "**Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Sosial (Twitter).**"

KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai *zoon politicon*, dimana interaksi antar individu yang terjalin dalam keseharian akan menciptakan dampak tertentu, baik positif maupun negatif. Sebuah tindak pidana yang terjadi umumnya tidak berdiri sendiri, tetapi saling mempengaruhi dan terkait dengan masalah lain dalam segala aktivitas keseharian, baik di dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik, yang kesemuanya itu memungkinkan untuk menjadi pemantik terbentuk maupun terulangnya sebuah perbuatan pidana.

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvS) atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal tindak pidana dengan istilah *strafbaarfeit* yang merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda. Secara etimologi, *strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, dimana *straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai boleh atau dapat, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁵

Namun hakikatnya, penggunaan kata *strafbaarfeit* untuk mengganti istilah tindak pidana seperti yang tercantum pada KUHP belum disertai dengan penjelasan mendetail mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Hal tersebut kemudian menyebabkan timbulnya banyak doktrin baru yang dilandasi oleh keberagaman pendapat dari para ahli mengenai definisi tindak pidana (*strafbaarfeit*) sesuai dengan rumusan *WvS*.

Menurut buku yang berjudul "Azas-azas Hukum Pidana", R. Tresna memberikan pengertian mengenai istilah *strafbaarfeit* sebagai suatu perbuatan maupun rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan bertentangan dengan suatu undang-undang maupun peraturan lain yang kepada perbuatan itu diadakan tindakan hukum tertentu.⁶ Dimana dalam hal ini, jika seseorang dianggap melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang ada, maka seseorang tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana seperti yang sudah diatur.

Terjemahan istilah *strafbaarfeit* kedalam Bahasa Indonesia memiliki beberapa alternatif sinonim, antara lain: tindak pidana, delik (*delict*), perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan perbuatan yang boleh dihukum, dimana dari semua pengertian tersebut *strafbaarfeit* memiliki makna yang serupa, yakni perbuatan melanggar aturan yang telah diberlakukan. Secara sederhana, dalam bukunya Amir Ilyas mengklasifikasikan peristilahan yang digunakan

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, hlm. 69.

⁶ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineke Cipta, 1993, hlm. 130.

oleh pakar hukum dalam memaknai terjemahan *strafbaarfeit* kedalam 5 (lima) kelompok, antara lain:⁷

1. Peristiwa Pidana, yakni pemaknaan *strafbaarfeit* yang digunakan oleh Andi Zainal, Rusli Efendi, Utrecht (dalam Sianturi), dan lain-lain;
2. Perbuatan Pidana, yakni pemaknaan *strafbaarfeit* yang digunakan salah satunya oleh Moeljanto;
3. Suatu perbuatan yang boleh dihukum, yakni pemaknaan *strafbaarfeit* yang digunakan salah satunya oleh H. J. Van Schravendijk (dalam Sianturi);
4. Tindak Pidana, yakni pemaknaan *strafbaarfeit* yang digunakan oleh Wirjono Prodjodikoro, Soesilo, S. R Sianturi, dan lain-lain; serta
5. Delik, yakni pemaknaan *strafbaarfeit* yang digunakan oleh Andi Zainal, Satochid Karta Negara, dan lain-lain.

2. Unsur Tindak Pidana

Perefleksian suatu tindak pidana berdasarkan hukum positif ialah peristiwa yang ditentukan berdasarkan aturan undang-undang tertentu dan dapat menyebabkan seseorang dijatuhi hukuman. Supaya suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dalam perbuatan tersebut harus dipenuhi semua unsur pidana dari delik sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya. Dimana dalam hal ini, secara garis besar menurut para teoritis, unsur tindak pidana terbagi menjadi 2 (dua) yakni unsur subjektif dan unsur objektif.

Adapun maksud dari unsur subjektif yaitu unsur-unsur yang melekat atau berkaitan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya. Sedangkan, unsur objektif ialah segala unsur yang berkaitan dengan keadaan tertentu diluar diri si pelaku yang berhubungan dengan perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan, dimana perbuatan atau tindakan tersebut dalam hal ini bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.⁸

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana, antara lain:

1. Kesengajaan (*dolus*) dan ketidaksengajaan (*culpa*).
2. Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti yang terdapat pada tindak kejahatan misalnya: pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan sebagainya.
4. Penyusunan rencana terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) selerti yang terdapat dalam tindak pidana pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut (*vress*) seperti yang terdapat dalam rumusan menurut Pasal 308 KUHP.

Rusli dalam bukunya menjabarkan unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana, yakni meliputi:⁹

1. Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).

⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP, 2012, hlm. 21.

⁸ S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Ahaem-Petehaem, 1996, hlm. 205.

⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 22.

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP yaitu berkaitan dengan keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas, serta dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP yaitu berkaitan dengan keadaan sebagai seorang pegawai negeri.
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur dari sebuah tindak pidana adalah syarat atau ketentuan yang harus terpenuhi. Oleh karenanya, pada tiap bagian dari suatu peristiwa haruslah diadakan penyesuaian terhadap ketentuan dari delik yang didakwakan. Hal tersebut dimaksudkan agar orang yang melanggar peraturan dapat dikenai sanksi yang berlaku.

Namun, apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi satu atau seluruhnya, maka harus disimpulkan bahwa suatu tindak pidana belum atau tidak terjadi. Artinya, apabila seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, maka perbuatan sebagaimana dimaksud harus memenuhi atau mencocoki tiap unsur tindak pidana sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindakan Pidana Penipuan

Secara etimologi frasa penipuan merupakan kata sifat yang berasal dari kata dasar "tipu" dengan tambahan pe- pada awalan dan -an pada akhiran. Penipuan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh subjek pelaku yang sifatnya tidak sesuai dengan kebenaran. Terdapat pembagian kedalam dua sudut pandang mengenai penipuan berdasarkan teori pada hukum pidana, yakni:

- a. Berdasarkan Sudut Pandang Bahasa

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan frasa "tipu" sebagai kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan, penipuan diartikan sebagai proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh).¹⁰ Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, tindak penipuan secara implisit melibatkan dua pihak, yakni pelaku kebohongan yang disebut dengan penipu serta pihak kedua sebagai korban yang dirugikan atau ditipu. Berkaitan dengan hal tersebut, tindak kejahatan penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan dengan tipu muslihat dan perkataan bohong (tidak jujur) yang dimaksudkan untuk menyesatkan atau mengakali orang lain demi mendapat untung bagi dirinya maupun kelompoknya.

- b. Berdasarkan Sudut Pandang Yuridis

Jika dilihat dari segi hukum, tindak pidana penipuan belumlah memiliki pengertian secara eksplisit. Pasal dalam KUHP yang memiliki kaitan dengan tindakan ini tidak memberikan suatu definisi tertentu mengenai penipuan, melainkan hanya berisi unsur-unsur yang dapat dijadikan acuan untuk menilai apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai penipuan atau tidak.

¹⁰ Ananda S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika, 2009, hlm. 364

Aturan mengenai tindak pidana penipuan tercantum dalam buku II KUHP pada bab XXV (Pasal 378 sampai dengan 395) yang keseluruhan isinya disebut sebagai *bedrog* atau perbuatan curang. Bentuk umum penipuan menurut Pasal 378 KUHP menyatakan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dalam memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan.”

Secatinya, tindak pidana penipuan kerap kali diawali dengan melakukan tindakan persuasif melalui pemakaian kata-kata bohong untuk mendapatkan kepercayaan seseorang dengan mudah. Biasanya seorang pelaku tindak pidana penipuan akan menerangkan sesuatu yang seakan-akan terjadi, meskipun pada kenyataannya perkataan itu tidaklah sesuai dengan kebenaran.

Tujuannya adalah untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran supaya mengikuti keinginannya. Selain itu, pada kasus tindak pidana penipuan biasanya dijumpai pula modus menggunakan nama palsu yang dimaksudkan agar yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya serta penggunaan kedudukan palsu yang dimaksudkan agar orang yakin akan perkataannya.

2. Unsur Tindakan Pidana Penipuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP unsur-unsur tindak pidana penipuan dapat dijabarkan satu persatu menurut poin-poinnya agar lebih mudah dimengerti, antara lain sebagai berikut:

1. Unsur Menggerakkan Orang Lain

Berdasarkan isi dari KUHP pada Pasal 378, pengertian dari unsur menggerakkan orang lain yakni berkaitan dengan tindakan seseorang dalam bentuk perbuatan dan atau perkataan yang bersifat menipu (bohong). Kata "menggerakkan" dalam hal ini diartikan sebagai perbuatan yang mampu mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, dimana objeknya ialah kehendak seseorang tersebut. Perbuatan menggerakkan merupakan perbuatan yang abstrak dan tidak dapat diprediksi, namun akan terlihat secara konkrit jika dikaitkan dengan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan.

2. Unsur Menyerahkan Suatu Benda

Unsur menyerahkan suatu benda disini tidak harus dilakukan secara langsung oleh korban kepada si pelaku penipuan. Dimana dalam hal ini, penyerahan suatu benda sebagaimana dimaksud juga bisa dilakukan oleh korban kepada orang lain suruhan dari pelaku.

Apabila penyerahan suatu benda tersebut dipengaruhi oleh unsur kesengajaan, maka unsur penyerahan itu harus dilihat sebagai akibat langsung dari perlakuan si pelaku yang telah menggunakan suatu daya upaya tertentu. Penyerahan suatu benda yang dilakukan oleh korban sebagai akibat dari adanya daya upaya dari pelaku penipuan, haruslah memiliki hubungan kausal. Pengertian benda yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP ini mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan.

3. Unsur Memakai Nama Palsu

Nama palsu dapat diartikan sebagai nama yang berbeda dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaannya terlihat sangat kecil sekalipun. Penggunaan nama palsu ini akan terjadi ketika seseorang menyebut sebuah nama yang bukan miliknya atau panggilannya dalam keseharian maupun sebutan lain yang tidak dapat mengidentifikasi diri si pelaku.

4. Unsur Memakai Martabat Palsu

Pemakaian martabat palsu disini berarti jika si pelaku menyebut dirinya pada suatu keadaan yang tidak benar sehingga membuat korban percaya padanya yang kemudian berdasarkan kepercayaan itu, korban berakhir dengan memberikan suatu barang atau memberikan hutang atau menghapus piutang. Pemakaian martabat palsu ini juga termasuk penggunaan jabatan palsu, kuasa palsu dari orang lain maupun seorang ahli waris dari orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.

5. Unsur Memakai Tipu Muslihat dan Unsur Rangkaian Kebohongan

Menurut definisinya, tipu muslihat ialah serangkaian tindakan yang sebenarnya dibuat-buat dengan sedemikian rupa yang dimaksudkan untuk membuat persepsi keliru, sehingga kepalsuan itu dapat menipu orang lain. Kedua unsur daya upaya ini memiliki persamaan yaitu dapat membuat orang lain percaya bahwa semuanya itu seolah-olah benar adanya, meskipun pada kenyataannya mengandung sesuatu yang salah atau palsu (kebohongan).

Meskipun demikian, terdapat pula perbedaan diantara kedua unsur tersebut, yaitu pada tipu muslihat, dimungkinkan untuk tidak menggunakan kata-kata sama sekali dalam melakukan serangkaian perbuatan yang dilaksanakan, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kesan berupa keyakinan dari orang lain yang dalam hal ini adalah korban atas perbuatan yang sesungguhnya tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Sementara itu, rangkaian kebohongan mengacu pada susunan kata-kata palsu atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran dan menimbulkan kesan bahwa yang dilakukan itu seolah-olah merupakan hal yang sebenarnya.

C. Tinjauan Umum Transaksi Elektronik

1. Pengertian Transaksi Elektronik

Definisi mengenai transaksi elektronik termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang berbunyi: "Transaksi Elektronik adalah setiap perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya". Berdasarkan penjabaran tersebut diatas, maka transaksi elektronik dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum (perikatan) yang dibuat oleh para pihak melalui perpaduan antara sistem elektronik terkomputerisasi dengan sistem komunikasi, dimana keberadaan jaringan komputer global atau internet menjadi fasilitatornya

R. Soeroso dalam bukunya menjabarkan mengenai maksud dari perbuatan hukum, yaitu setiap perbuatan manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan suatu hak dan/atau kewajiban tertentu, yang akibatnya juga diatur dengan undang-undang dan dianggap sebagai kehendak dari pihak yang terlibat. Berdasarkan definisi tersebut, perbuatan hukum yang dimaksud hanya terjadi apabila ada

“pernyataan kehendak” dari orang yang bersangkutan untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat menerbitkan atau menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur oleh hukum.¹¹

2. Ruang Lingkup Transaksi Elektronik

Sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, maka ruang lingkup transaksi elektronik, antara lain:

1. Otoritas atau penyelenggara kegiatan transaksi elektronik dapat berbentuk perorangan maupun badan hukum, sehingga lingkup pelaksanaannya dapat bersifat privat maupun publik selama tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penyelenggaraan transaksi elektronik pada lingkup publik dapat dilakukan oleh instansi maupun pihak lainnya yang menyelenggarakan layanan publik selama tidak dilarang oleh ketentuan undang-undang; dan
3. Penyelenggaraan transaksi elektronik pada lingkup privat terdiri atas transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha, pelaku usaha dengan konsumen, perorangan dengan perorangan, instansi dengan instansi, serta instansi dengan pelaku usaha.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan untuk menjawab permasalahan didalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) dengan pendekatan studi kasus berupa produk perilaku hukum.

Menilik dari buku "Hukum dan Penelitian Hukum" karangan Abdul Kadir, penelitian hukum normatif memiliki pokok kajian berupa hukum yang dikonseptualisasikan sebagai norma atau kaidah dalam masyarakat, yang kemudian dijadikan sebagai acuan dalam mengklasifikasikan tindakan seseorang.¹² Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif dilandasi oleh kumpulan hukum positif yang difokuskan pada asas dan doktrin hukum, temuan hukum dalam suatu kasus tertentu, sistematika hukum, sinkronasi dalam perbandingan hukum, serta sejarah hukum dan pembaharuan berdasarkan kenyataan di masa kini. Tujuan dilakukannya penelitian serta penulisan ini adalah untuk menganalisa kasus penipuan di media sosial *Twitter* berdasarkan pengaturan hukum positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi dan informasi dengan *cyberspace* sebagai sarana baru untuk berinteraksi telah menciptakan beragam manfaat. Salah satu manfaat yang bisa dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat adalah kemudahan dalam melakukan transaksi ekonomi secara digital. Ketersediaan *platform-platform* seperti *e-banking*, *e-wallet*, *e-money*, dsb, dinilai menjadi faktor penunjang paling besar dalam kontribusi kemajuan perekonomian.

Tidak dapat dipungkiri, era digital seperti sekarang juga memiliki efek samping lain terhadap perkembangan pola pikir manusia, contohnya penggunaan media sosial. Sebagai sarana berkomunikasi media sosial awalnya diciptakan agar penggunaanya dapat saling berkiriman pesan, tetapi pada masa kini fungsi media sosial tersebut telah beralih menjadi alat

¹¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 291.

¹² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 4.

untuk melakukan proses kesepakatan antara dua pihak. Kondisi yang demikian kemudian membuat kolaborasi antara *platform* untuk berkomunikasi dengan *platform* transaksi ekonomi digital menjadi pilihan yang paling diminati oleh masyarakat modern.

Namun seiring dengan pergeseran kebiasaan masyarakat, disadari maupun tidak media sosial telah berubah menjadi tempat yang rentan akan tindak kejahatan. Salah satu pemicu hal tersebut banyak terjadi adalah karena *platform-platform* media sosial biasanya tidak memiliki klausul syarat dan ketentuan yang dapat melindungi penggunanya, dimana hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki niat buruk untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Tindakan kejahatan dalam dunia maya atau biasa disebut sebagai kejahatan siber merupakan salah satu bentuk kejahatan yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi. Berdasarkan pengertian dari *oxford dictionary*, kejahatan dunia maya (*cybercrime*) dapat diartikan sebagai “*crime that is committed using the Internet*” (kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan internet).¹³

Bentuk-bentuk baru *cybercrime* yang terus mengalami perubahan ini secara langsung juga mempengaruhi perkembangan hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, pembentukan peraturan baru berkenaan dengan penggunaan internetpun disusun dengan sedemikian rupa dan diharapkan mampu menanggulangi permasalahan di masyarakat.

1. Bentuk-bentuk Penipuan dalam Transaksi Elektronik

Salah satu perkembangan tindak pidana yang cukup meresahkan masyarakat di masa ini adalah penipuan. Meskipun sebelum adanya era digital seperti sekarang tindak pidana penipuan sudah marak terjadi, namun pembaruan kejahatan tersebut dewasa ini dinilai cukup mengkhawatirkan. Pasalnya, dalam kasus tertentu yang beredar di situs berita online menyebutkan bahwa beberapa pelaku tindak pidana penipuan merupakan remaja yang masih duduk di bangku sekolah. Bahkan tak jarang pula dijumpai fakta lain jika para eksekutor perbuatan melawan hukum ini masih di bawah umur.¹⁴

Jevlin Solim, dkk., dalam jurnalnya mengklasifikasikan bentuk-bentuk penipuan dalam transaksi elektronik melalui situs ataupun *platform* jual-beli secara online yang lazim terjadi, yaitu:¹⁵

1) Ketidaksesuaian/ketidaktepatan barang/produk.

Konsumen sebagai penikmat barang/produk biasanya bertindak lebih sensitif saat barang/produk yang mereka pesan sampai ditangan. Alhasil, berkat perbuatan tersebut keluhan dari konsumen mengenai ketidaksesuaian/ketidaktepatan barang kerap kali dilontarkan pada pihak *seller*, baik itu ketidaksesuaian barang dengan iklan atau spesifikasi (keterangan) yang telah tercantum, maupun ketidaktepatan dalam hal jumlah barang pesanan. Bahkan tak sedikit pula dijumpai kasus komplain lain yang disebabkan oleh keterlambatan pengiriman melebihi

¹³ Oxford Dictionary, diakses melalui

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/cybercrime

¹⁴ Kadek Melda, *Bocah SMP Sindikat Penipu Online Ditangkap di Medan-Aceh*, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-5178839/bocah-smp-sindikat-penipu-online-ditangkap-di-medan-aceh>, pada tanggal 20 Januari 2023, pukul 19.56.

¹⁵ Jevlin Solim, *et al.*, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 14(1), 2019, hlm. 96-109.

yang diestimasi hingga barang mengalami kerusakan atau hilang pada saat proses distribusi dilaksanakan.

Problematika ketidaksesuaian/ketidaktepatan lain yang tidak jarang terjadi yaitu berkaitan dengan klaim dari pihak penjual mengenai barang/produk yang ditawarkan sebagai barang asli, *import, limited edition*, dsb, meskipun faktanya barang/produk tersebut merupakan barang KW (tiruan/imitasi). Pada banyak kasus, barang/produk yang kerap kali "dipalsukan" dan digunakan oleh pelaku sebagai sarana penipuan biasanya merupakan barang/produk dari *brand-brand* ternama dengan jenis yang beragam mulai dari baju, tas, sepatu, kosmetik, dan masih banyak lagi.

2) Pemberian harga diskon, gratis ongkos kirim, ataupun label "*special event*".

Beberapa tahun terakhir, kegiatan perbelanjaan melalui situs online atau *platform* pembelian secara digital berhasil membuat banyak dari masyarakat beralih ke sistem belanja modern. Perubahan tersebut tentunya juga mempengaruhi "pasar" dan "target" konsumen yang dapat dijangkau oleh para pelaku usaha, sehingga strategi pemasaran seperti pemberian diskon/potongan harga pun diberikan agar menarik lebih banyak minat pembeli.

Seringkali harga-harga yang ditawarkan pada situs belanja elektronik jauh lebih murah daripada harga barang yang sama di toko konvensional. Bahkan dalam beberapa kasus, diskon besar akan ditawarkan pada barang/produk elektronik (seperti blender, *magic com*, setrika, dll.) yang kemudian membuat harga barang/produk tersebut jauh lebih miring dibanding pasaran, sehingga calon konsumen akan semakin tergiur dengan penawaran besar-besaran yang diberikan.

Seiring dengan hal tersebut, para pelaku usaha digital dewasa ini kerap kali menerapkan penawaran lain berupa pemberian gratis ongkos kirim (ongkir) sebagai salah satu bagian dari kombinasi potongan harga menarik yang dapat digunakan oleh konsumen secara bersamaan. Diskon dan gratis ongkir ini biasanya diberikan oleh para pelaku usaha pada *event* tertentu, misalnya Hari Belanja Nasional yang jatuh pada bulan 12 setiap tahunnya, tanggal cantik di setiap bulan (seperti 10.10, 11.11, 12.12, dsb.), peringatan Hari Kemerdekaan, dan masih banyak lagi.

Penawaran yang diberikan sering kali juga tidak main-main, seperti diskon sampai 90% dari harga normal hingga penawaran untuk bisa menebus barang/produk tertentu hanya dengan Rp.1000 saja. Namun pada kenyataannya, penawaran beragam yang diberikan acap kali tidak sesuai dengan kesepakatan, dimana barang/produk yang diterima oleh konsumen merupakan barang tidak layak pakai atau barang bekas.

3) Identitas fiktif.

Transaksi melalui situs online atau *platform* pembelian secara digital memerlukan identitas pengguna agar dapat dikonfirmasi oleh sistem. Hal tersebut berlaku bagi pelaku usaha maupun konsumen, dimana pendaftaran dan pembuatan akun wajib dilakukan oleh para pengguna sebelum bisa mengoperasikan situs transaksi jual-beli tersebut.

Namun, kenyataan dilapangan menunjukkan bukti bahwa tidak sedikit dari pengguna situs jual-beli elektronik yang memalsukan identitas mereka pada saat membuat akun. Hal tersebut berdampak pada verifikasi dari sistem yang tidak dapat dilakukan, sehingga apabila akun pengguna tersebut dilaporkan karena melakukan suatu pelanggaran hukum, pihak pengelola situs jual-beli tidak dapat menindak lebih lanjut karena identitas yang didaftarkan tidak valid atau bahkan fiktif.

Sementara itu, secara garis besar dari cara kerjanya bentuk-bentuk penipuan dalam transaksi elektronik melalui media sosial terbagi menjadi dua jenis, antara lain:¹⁶

1) Menggunakan/memasang perangkat untuk menarik perhatian korban.

Hal tersebut dilakukan oleh pelaku dengan mengunggah postingan berupa penjualan maupun penyediaan barang dan/atau jasa pada laman media sosial dan berakting seolah-olah pelaku merupakan pedagang. Setelah korban mulai tertarik dengan penawaran yang diberikan dan melakukan komunikasi serta kesepakatan tertentu berkaitan dengan harga dari produk yang akan dijual, pelaku kemudian akan meminta korban untuk melakukan proses transaksi pembayaran secara online ke rekening pribadi pelaku disertai dengan bukti transfer yang harus dikirimkan oleh korban pada sarana perpesanan (*direct message*) di media sosial.

Umumnya, setelah proses-proses diatas terlaksana, pelaku tindak pidana penipuan tidak langsung menghilang tanpa jejak begitu saja. Biasanya, para eksekutor kejahatan siber ini akan memberikan *update-update* "bodong" mengenai pesanan korban dengan tujuan untuk mengelabui dan membuat korban percaya jika pesanan sedang dalam proses pengiriman. Korban cenderung menyadari telah terjebak dalam penipuan saat pesanan tidak kunjung tiba dalam jangka waktu lama ataupun karena kabar lanjutan dari pelaku kian jarang diterima.

2) Menggunakan metode pembajakan/peretasan pada akun media sosial korban.

Metode ini biasanya digunakan oleh para pelaku yang mengerti tentang teknologi, baik pengertian yang diperoleh secara otodidak maupun akademik. Dijumpai dalam beberapa kasus, pelaku yang berhasil meretas akun media sosial korban kemudian melancarkan aksinya melalui modus penipuan dengan mengirimkan pesan kepada akun-akun lain untuk mengirimkan sejumlah uang seolah-olah pelaku merupakan diri si korban. Umumnya, dalam melancarkan aksi kejahatan ini pelaku menggunakan alasan-alasan *cliché* seperti si korban yang memerlukan bantuan dana karena sedang dalam kondisi finansial yang buruk akibat biaya rumah sakit, dsb.

2. Analisis Kasus ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Beragam kasus penipuan di kalangan netizen (*internet citizen*) yang timbul dan berkaitan dengan transaksi elektronik belakangan ini menunjukkan skala mengkhawatirkan. Kemkominfo melalui Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo menyampaikan data laporan kasus *fraud* (penipuan) dalam transaksi elektronik sejak tahun 2017 sampai 2022 adalah sebanyak 405.000 laporan.¹⁷ Dimana dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa, peristiwa tindak pidana penipuan merupakan salah satu fenomena serius yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan hendaknya segera ditanggulangi.

2.1 Kasus Posisi

Tak dapat dipungkiri, penggunaan media sosial yang *massive* di era ini juga menjadi salah satu faktor penunjang meningkatnya risiko tindak pidana penipuan dikalangan para pengguna. Alhasil, kasus-kasus penipuan yang mengombinasikan *platform* transaksi elektronik dengan *platform* untuk bersosialisasi pun tercipta dan menjadi momok baru untuk semua orang.

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Media Sosial Sebagai Sarana Tindak Pidana Penipuan*, Kodifikasi Journal, 3(1), 2021, hlm. 65-73.

¹⁷ Ericha Andreyana, *Upaya Kominfo Berantas Aksi Penipuan Transaksi Online*, diakses melalui <https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/upaya-kominfo-berantas-aksi-penipuan-transaksi-online/>, pada 2 Februari 2023, pukul 17.02.

Salah satu *sample* kasus penipuan yang dapat diambil dan dianalisis yaitu kasus yang menimpa salah seorang pengguna media sosial dengan *username* @23INJUNIE di *Twitter*.

Dikutip dari utasan (*thread*) yang diposting oleh @23INJUNIE, kasus penipuan ini bermula saat akun *Twitter* milik pelaku dengan *username* @pjscollect memosting *tweet* pada tanggal 8 Juni 2021 berkaitan dengan penawaran *pre-order* album *boygroup Kpop* NCT DREAM. Didalam unggahan tersebut, pelaku menyebutkan bahwa harga dari setiap album yang dibeli lewat pelaku adalah senilai Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh para calon pembeli secara *full payment* ke *Shopeepay* milik pelaku melalui *barcode* QRIS yang telah diberikan.

Alasan yang disampaikan oleh pelaku berkaitan dengan harga album *pre-order* yang lebih murah dari tempat lainnya juga dijelaskan dalam *tweet* yang diunggah dalam akun milik pelaku tersebut. Dimana didalam cuitannya pelaku menuliskan "...disini kin mau bayarin tax albumnya jadi buat kalian yang ikut PO di kin cukup bayar album dan EMS-nya aja...", sehingga dapat disimpulkan bahwa harga yang dituliskan tersebut merupakan estimasi nominal bersih dan sudah termasuk dengan jasa pengiriman luar negeri atau *Express Mail* (EMS).

Namun tidak berhenti sampai di postingan pada akun pribadinya, nyatanya pelaku juga berusaha mempromosikan penawaran *pre-order* tersebut pada salah satu *base* berbasis *bot* bernama NCTS! (@citizenstorez) di *Twitter*. Mengutip dari *thread* yang diunggah oleh korban, pelaku memosting promosi *pre-order* album tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada 14 Juni dan 21 Juni 2021. Dimana dalam hal ini, banyaknya pembeli yang akhirnya menjadi korban penipuan kemungkinan disebabkan oleh adanya promosi penawaran tersebut, mengingat jika sering kali dijumpai *base* berbasis *bot* yang memiliki pengikut lumayan banyak.

Kemudian, tanggal 27 Juni 2021 pada pukul 17.15 WIB, pelaku memberikan informasi bahwa pemesanan album dengan sistem *pre-order* padanya tersebut akan ditutup pada malam itu. Pelaku juga menambahkan bahwa proses *checkout* pada *web* dari toko pembelian album di Korea akan ia proses dihari yang sama setelah penutupan tersebut dilakukan.

Lebih lanjut dalam utasannya, korban juga menuliskan bahwa pelaku yang menjuluki dirinya dengan nama Kin tersebut, di tanggal 28 Juni 2021 memberikan informasi tambahan berkenaan dengan pembuatan *group order* (GO) yang akan dilakukan setelah semua transaksi selesai. Korban juga menuliskan, "... dia beralasan masih ada unfinished transaction. Dia jg menambahkan bahwa dia *slowrep* (*slow reply*) karena sibuk *rl* (*real life*)" pada *tweet*-nya.

Selanjutnya, pada 30 Juni 2021 pukul 14.42 WIB, pelaku mengunggah bukti *checkout* dari *web* pembelian album di Korea berupa tangkapan layar ke dalam *tweet*-nya setelah beberapa pembeli (*buyer*) melakukan *spamming* pada *direct message* (DM) *Twitter* maupun mengunggah komentar (*reply*) di-*tweet* yang telah dibuat oleh pelaku. Pada poin ini pelaku masih bisa meyakinkan para pembeli, karena hasil tangkapan layar yang dikirimkan oleh pelaku terlihat nyata dan disertai dengan *watermark*, meskipun kejelasan pembuatan GO belum juga diberikan pada para *buyer*.

Sejak *update* pada tanggal 30 Juni 2021 tersebut pelaku kemudian "menghilang" dan tidak membalas pesan apapun yang dikirimkan oleh para *buyer* kepadanya. Lalu pada tanggal 5 Juli 2021 pukul 11.49 WIB, pelaku muncul kembali dengan *update* terbaru bahwa ia masih sibuk di *real life* sehingga GO belum bisa dibuat. Pelaku juga memberikan informasi tambahan bahwa album yang sudah di-*checkout* dari *web*, pada saat itu dalam proses pengiriman sejak tanggal 4 Juli 2021 pukul 12.40 KST (*Korea Standard Time*).

Setelah waktu berlalu 1 (satu) minggu dari *update* terakhirnya, pelaku yang kembali tidak membalas pesan-pesan dari para *buyer* pun membuat beberapa dari mereka geram. Sehingga *spamming* pada DM dan pemberian komentar pada unggahan pelaku kembali dilakukan oleh mereka. Dipoin ini, kekhawatiran para *buyer* untuk menjadi korban penipuan pada nyatanya sudah timbul, namun banyak dari mereka masih berusaha berpikir positif untuk menenangkan diri sembari mencari informasi tambahan mengenai pelaku.

Sayangnya, dihari yang sama, salah satu *buyer* menyadari bahwa akun *Shopee* pelaku yang diketahui oleh para *buyer*, tiba-tiba hilang atau dinon-aktifkan. Ditahap ini, para *buyer* sudah benar-benar menyadari bahwa mereka telah menjadi korban penipuan seseorang di *Twitter* yang mengaku bernama Kinan Amara.

Kemudian pada tanggal yang sama yakni 12 Juli 2021, sekitar pukul 17.45 WIB atau beberapa jam setelah akun *Shopee* pelaku menghilang, pelaku muncul kembali pada akun tersebut dan memberikan *update* mengenai status barang pesanan. Dihari itu pelaku juga membalas beberapa DM para korban sebelum akhirnya mengirimkan *tweet* lain yang berisi mengenai peringatan bahwa akun *Twitter*-nya sedang *limit*, sehingga balasan untuk DM para korban tidak bisa pelaku kirimkan satu persatu. Pembahasan tersebut sampai pada konklusi dimana beberapa korban menyanggupi untuk membuat GO yang sampai hari itu tidak kunjung ada, namun lagi-lagi pelaku menghilang tanpa kejelasan setelah mengonfirmasi bahwa pengiriman DM di akunnya masih belum bisa dilakukan.

Pukul 12.12 WIB pada tanggal 13 Juli 2021, pelaku sempat membalas salah satu DM korban di *Twitter* yang pada intinya dalam pesan tersebut pelaku mengirimkan *scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP). Namun setelah *scan* KTP tersebut dilihat lebih lanjut, para korban yakin jika foto yang dikirimkan oleh yang bersangkutan merupakan foto hasil editan. Singkatnya, pelaku dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas agar perbuatan jahatnya tidak bisa dilaporkan kepada pihak yang berwenang karena ketidak aslian identitas diri tersebut.

Lebih lanjut, akun @23INJUNIE pada utasannya juga menjelaskan mengenai keyakinan para korban atas kepalsuan kartu identitas milik pelaku tersebut yang didasarkan pada beberapa pemeriksaan manual. Dimana saat para korban melakukan penggalian informasi lebih lanjut, mereka menemukan beberapa kejanggalan yang akhirnya membuat mereka semakin yakin telah mengalami penipuan.

Kejanggalan pertama, bahwa korban telah memeriksa Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertulis didalam *scan* KTP pelaku ke *web* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang dengan fakta bahwa NIK tersebut tidak terdaftar. Kedua, kenyataan bahwa pelaku mengirimkan hasil *scan* KTP yang disertai dengan pengeditan bagian foto dan tandatangan menggunakan *block* berwarna merah. Pelaku dalam DM yang dikirimkan menambahkan, "*ini ya scan ktp aku, aku juga gak bisa sepenuhnya percaya sama kamu jadi foto dan ttd aku tutupin ya*".

Kejanggalan ketiga, yakni berkaitan dengan *font* pada KTP tersebut yang kemudian ditanyakan oleh salah seorang korban ke pihak Disdukcapil melalui DM *Twitter*. Pihak Disdukcapil kemudian memberikan jawaban, "*Jika dilihat sekilas saja KTP tersebut sudah berbeda jenis fontnya dengan KTP yang asli. Kami cek NIK nya tidak terdaftar*" tulis admin pada balasannya.

Selanjutnya adalah kejanggalan terakhir yang menjadi alasan penguat jika kartu identitas tersebut merupakan editan palsu yang dibuat oleh pelaku, yaitu bahwa pada saat beberapa korban berdomisili di daerah yang sama mengecek kebenaran alamat yang tercantum didalamnya, mereka menemukan fakta bahwa rumah pelaku tidak ditemukan. Bahkan mereka juga menanyakan nama pelaku pada ketua RT serta warga sekitar namun jawaban yang diterima tetaplah nihil, tidak ada seseorang bernama Kinan Amara yang pernah tinggal di daerah tersebut.

Hingga pada saat @23INJUNIE mengunggah utasannya sebagai perwakilan dari 70 (tujuh puluh) korban lainnya pada 14 Juli 2021 lalu, pelaku belum memberikan konfirmasi atau tambahan informasi apapun mengenai hal ini. *Username @pjscollect* pun saat ini sudah dipakai oleh *user* lain, sedangkan akun yang pelaku gunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan diketahui telah dinon-aktifkan. Akibat perbuatan pelaku tersebut, total kerugian para korban ditaksir mencapai Rp.32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

2.2 Analisis Kasus Posisi

Anton Hendrik dalam jurnalnya menjelaskan bahwa, isi dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebenarnya sama sekali tidak menggunakan proporsi kata "penipuan". Dimana dalam peraturan ini terdapat frasa "...menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen..." (Pasal 28 ayat (1) UU ITE) yang oleh para pakar hukum kemudian diklasifikasikan sebagai kalimat dengan dimensi paling dekat kepada tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik.¹⁸

Namun meskipun demikian, apabila dalam bertransaksi secara elektronik terdapat konsumen yang merasa dirugikan secara individual, bukan tidak mungkin jika Pasal 28 ayat (1) diterapkan pada proses peradilan. Landasan dari pengemukakan argumen tersebut didasarkan pada pendapat yang ditulis oleh Satjipto Raharjo, dkk. tentang pola pikir hukum yang tidak boleh terbelenggu akan konsep "apa yang dikatakan undang-undang". Sebaliknya, isi dari buku yang berjudul "Membedah Hukum Progresif" tersebut menjabarkan mengenai keharusan hukum dan para penegak hukum untuk bisa membuka diri dan hati guna menemukan keadilan.¹⁹

Mengutip pendapat Mesias Jusly, dkk. dalam buku "Hukum dan Cybercrime", Pasal 28 ayat (1) UU ITE memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan konsumen dari penyebaran berita bohong (*hoax*) dan menyesatkan.²⁰ Pasal tersebut juga dapat diindikasikan mengatur suatu perbuatan yang berhubungan dengan pemberian informasi mengenai penjualan barang dan/atau jasa di dunia maya menggunakan pendekatan tertentu yang seolah-olah benar atau dapat dipercaya.

Berkaitan dengan hal tersebut, apabila dikaji lebih dalam, maka pemaknaan kata "berita bohong" dan "menyesatkan" yang tercantum didalamnya dapat disetarakan dengan kata "tipu muslihat atau rangkaian kebohongan" seperti yang terdapat pada unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa isi dari Pasal 28 ayat (1)

¹⁸ Anton Hendrik S, *Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring*, *Mimbar Hukum*, 31(1), 2019, hlm. 59-74.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, I Gede A.B. Wiranata, Joni Emirzon, dan Firman Muntaqo (ed.), *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Buku Kompas, 2008, hlm. 24.

²⁰ Mesias Jusly Penus Sagala, dkk., *Hukum dan Cybercrime*, Yayasan Kita Menulis, 2021, hlm. 31.

UU ITE merupakan perluasan dari tindak pidana penipuan konvensional yang dilakukan dengan teknologi modern dan memiliki kaitan erat dengan kegiatan bertransaksi secara elektronik.²¹ Adapun ancaman tindak pidana penipuan siber ini diatur pada Pasal 45 ayat (2) yang menuliskan bahwa,

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, substansi dari Pasal 28 ayat (1) UU ITE memang memiliki kesamaan dengan Pasal 378 KUHP, yaitu dalam hal dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Namun, para pakar hukum menilai bahwa kedua pasal tersebut mengatur masalah yang sama sekali berbeda antara satu dengan lainnya..

Pasal 378 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan, sedangkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur tentang penyebaran berita bohong yang menyebabkan kerugian pada konsumen dalam transaksi elektronik. Selain itu, rumusan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mengharuskan terpenuhinya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.²² Adapun unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu:²³

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan; serta
4. Mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penerapan unsur-unsur pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE pada kasus posisi yang telah penulis jelaskan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Berdasarkan isi dari Pasal 1 angka 23 UU ITE, yang dimaksud dengan “orang” didalam kegiatan bertransaksi secara elektronik adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Sedangkan unsur “setiap orang” sebagaimana telah disebutkan, dapat diartikan sebagai orang atau badan hukum yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.²⁴

Apabila dilihat dari kasus posisi yang telah dijabarkan diatas, pemilik akun *Twitter* dengan *username* @pjscollect (sebelum akun tersebut dinon-aktifkan) dinilai dapat ditempatkan sebagai subjek hukum yang memenuhi unsur setiap orang, dimana dalam hal ini seseorang yang diketahui bernama Kinan Amara merupakan oknum dibalik penggunaannya.

²¹ Elza Syarief, Yudhi Priyo Amboro, dan Uji Febianika, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Transaksi Jual Beli Online di Kota Batam*, *Journal of Judicial Review*, 17(1), 2017, hlm. 14-30.

²² Noor Rahmad, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 2019, hlm. 103-117.

²³ Firda Halisa Humaira, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Khusus Pasal 28 Ayat (1) Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 45a Ayat (1) Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Sosial Instagram Di Kota Banjarmasin*, Diss. Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021.

²⁴ Elza Syarief, *Op.Cit.*

Dengan demikian mengenai unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) telah terpenuhi.

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak

Mengutip dari pendapat Leden Marpaung, dalam penjelasan resmi KUHP Belanda (*Memory Van Toelichting*) makna “kesengajaan” atau *opzet* diartikan sebagai perbuatan “menghendaki dan mengetahui” (*willen en wetens*).²⁵ Dimana dalam hal ini, seseorang yang berbuat “dengan sengaja” haruslah menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan harus mengetahui pula apa yang telah diperbuat oleh dirinya.

Praktek peradilan mengenal 3 (tiga) bentuk gradasi kesengajaan dalam hal seseorang melakukan perbuatan “dengan sengaja”, yakni:

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang dapat diartikan sebagai bentuk kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*) dan menimbulkan akibat yang dilarang.
- b) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*), yaitu perbuatan dengan tujuan tertentu yang akibatnya tidak diinginkan namun menjadi suatu keharusan pada saat perbuatan tersebut dilakukan.
- c) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*), dapat diartikan sebagai bentuk kesengajaan yang apabila dilakukan bisa menimbulkan suatu akibat tertentu yang dimaksud, maupun kemungkinan lain terbentuknya akibat baru.

Sementara itu, menurut Imam Fajri unsur “tanpa hak” atau “tanpa wewenang” yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana memiliki pengertian yang sama dengan unsur melawan hukum.²⁶ Dimana pendapat tersebut selaras dengan penjelasan Lamintang mengenai istilah “tanpa hak” (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana yang meliputi beberapa pengertian, antara lain:²⁷

- a. Bertentangan dengan hukum objektif;
- b. Bertentangan dengan hak orang lain;
- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- d. Tanpa kewenangan.

Oleh karena itu apabila penjabaran tersebut diterapkan dalam kasus posisi, maka dapat disimpulkan bahwa unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” sebagaimana dimaksud telah terpenuhi. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui adanya fakta jika si pelaku telah menggunggah postingan promosi penawaran berkaitan dengan *pre-order* album murah di salah satu *base* berbasis *bot*.

3. Unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan

Seperti yang telah penulis jabarkan sebelumnya, pemaknaan unsur “berita bohong” dan “menyesatkan” dalam pasal ini dapat disetarakan dengan frasa “tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” seperti yang terdapat pada unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP.

²⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 4.

²⁶ Imam Fajri Nur Tsani dan Rehnalemken Ginting, *Tinjauan Yuridis Frasa Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Menyimpan Menguasai Narkotika (Studi Putusan No. 1825/Pid. Sus/2019/Pn. Jkt Brt)*, *Recidive* 10(1), 2021, hlm. 67-73.

²⁷ Lamintang dalam Shinta Agustina, dkk., *Penjelasan Hukum: Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: LeIP, 2016, hlm. 52.

Dengan demikian, unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dapat diartikan sebagai tindakan mempengaruhi orang lain untuk melakukan kesalahan atau tindakan lain yang tidak diinginkannya akibat menerima informasi-informasi tertentu yang tidak sesuai dengan fakta/kenyataan yang ada.

Mengutip dari laman www.hukumonline.com, unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dalam pasal ini haruslah terpenuhi semua struktur rumusnya. Hal tersebut didasarkan pada penggunaan frasa “dan” yang menghubungkan kedua unsur, dimana apabila terdapat suatu tindakan penyebaran berita bohong yang tidak mengakibatkan seseorang berpandangan salah/keliru, maka proses pemidanaan tidak dapat dilakukan²⁸

Penerapan unsur tersebut dalam kasus posisi dapat dilihat dari adanya fakta bahwa pelaku menggunggah *tweet* pada tanggal 8 Juni 2021 berkaitan dengan penawaran *pre-order* album *boygroup Kpop NCT DREAM* dengan harga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap albumnya yang harus dibayarkan oleh para calon pembeli secara *full payment* ke *Shopeepay* milik pelaku melalui *barcode QRIS* yang diberikan. Namun sayangnya setelah para korban menyelesaikan pembayaran seperti yang diminta, barang-barang pesanan milik para korban justru tidak pernah sampai.

Lebih lanjut, perbuatan lain yang dilakukan pelaku pada tanggal 13 Juli 2021 yakni mengirimkan hasil *scan* KTP fiktif juga menjadi bukti bahwa pelaku telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan fakta/kenyataan dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian, unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sebagaimana dimaksud telah terpenuhi.

4. Unsur mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Frasa “konsumen” yang tercantum dalam UU ITE sama sekali tidak menjelaskan pemaknaanya, sehingga untuk melakukan penafsiran secara sistematis para pembaca pengaturan ini kerap kali menilik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) untuk mentranskripsikan definisi konsumen.²⁹ Pasal 1 ayat (2) UUPK menuliskan bahwa, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Kerugian konsumen dalam sebuah transaksi elektronik dapat diakibatkan oleh adanya kegiatan bertransaksi secara daring yang dilakukan dengan melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rosalinda Elsin dalam Jevlin Salim menyatakan bahwa, secara garis besar kerugian pada konsumen dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni: kerugian yang disebabkan oleh adanya perilaku pengusaha yang secara tidak bertanggungjawab mengakibatkan kerugian pada konsumen serta kerugian yang terjadi karena konsumen disesatkan oleh tindakan melawan hukum dari pihak ketiga.³⁰

²⁸ Sovia Hasanah, *Arti Berita Bohong dan Menyesatkan dalam UU ITE*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-berita-bohong-dan-menyestakan-dalam-uu-ite-lt4eef8233871f5>, pada 24 Februari 2023, pukul 20.07.

²⁹ Shidarta, *Terminologi ‘Konsumen’ Dalam Transaksi Online*, diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/22/terminologi-konsumen-dalam-transaksi-online/>, pada 24 Februari 2023, pukul 21.02.

³⁰ Jevlin Solim, dkk., *Op.Cit.*

Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 2 UU ITE transaksi elektronik didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Berdasarkan hal tersebut pemenuhan unsur “mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” dapat terjadi apabila kegiatan transaksi yang dilakukan adalah melalui sistem komputer maupun jaringan internet dan menyebabkan kerugian tertentu pada prosesnya.

Ditilik dari kasus posisi berdasarkan *thread* yang diunggah oleh *username* @23INJUNIE di *Twitter*, akumulasi kerugian materiil dari para korban yakni sebesar Rp.32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) merupakan fakta/kenyataan yang tidak dapat dikesampingkan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa unsur mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud telah terpenuhi.

Berdasarkan penjabaran unsur-unsur pada kasus posisi tersebut, maka penulis dapat menarik konklusi bahwa tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik sebagaimana unggahan *thread* dari akun *Twitter* @23INJUNIE bukanlah sebuah presumsi belaka, melainkan kenyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Argumen tersebut penulis kemukakan berdasar pada fakta terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, sehingga analisis terhadap kasus posisi yang telah penulis uraikan memiliki kemungkinan validitas yang cukup tinggi dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pendalaman kasus serupa.

Selain itu, pengemukakan argumen tersebut juga didasarkan pada salah satu asas konflik norma yang difungsikan sebagai dasar pengutamaan suatu aturan hukum terhadap aturan hukum lainnya yakni asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas sebagaimana dimaksud tersebut memiliki pengertian bahwa undang-undang (norma/aturan hukum) yang pemberlakuan dan sifatnya lebih khusus, dapat mengenyampingkan undang-undang (norma/aturan hukum) yang pemberlakuan dan sifatnya lebih umum.³¹ Dimana apabila diterapkan, maka UU ITE sebagai dasar aturan untuk kegiatan bertransaksi elektronik dapat diutamakan daripada ketentuan KUHP yang bersifat lebih general.

Lebih lanjut, dari perspektif viktimologi terjadinya suatu tindak pidana selain memiliki korelasi dengan pelaku hal tersebut juga memungkinkan adanya keterlibatan korban sebagai pihak lainnya. Dengan kata lain, korban dapat memainkan peran tertentu pada saat suatu kejahatan terjadi, baik secara sadar maupun tidak sadar dan/atau langsung maupun tidak langsung. Salah satu landasan pemikiran viktimologis tersebut adalah “pengamatan meluas yang terintegrasi”, yaitu prinsip untuk melihat sesuatu secara meluas terpadu (makro-integral) sekaligus mikroklinis, apabila ingin memperoleh gambaran realitas dimensional dalam proporsi yang tepat dengan kaitannya terhadap sesuatu, khususnya mengenai relevansi (kepentingan) tertentu.

Mengutip pendapat Kinga Tibori dan Megan Hirst, kebanyakan kejahatan yang terjadi tidak diciptakan secara langsung oleh korban, melainkan secara tidak sengaja tercipta karena kondisi dan situasi korban yang merangsang pelaku untuk memiliki keinginan melakukan kejahatan terhadapnya.³² Dimana dalam hal ini dapat ditarik benang merah bahwa korban tidak akan ada apabila kejahatan itu sendiri tidak terjadi.

³¹ François Ost, *Legal System between Order and Disorder*, diterjemahkan oleh Iain Stewart, Oxford: Clarendon Press Oxford, 2002, hlm. 52.

³² Kinga Tibori dan Megan Hirst, *Victim Participation in International Criminal Justice: Practitioner's Guide*, Singapore: Springer, 2017, hlm.382.

Didalam banyak kasus tindak kejahatan penipuan secara digital, peran serta korban yang sering dijumpai adalah dalam bentuk *participating victims*. Korban biasanya kurang jeli dengan penawaran atau promosi tertentu mengenai suatu barang, sehingga tanpa mengolah informasi tersebut terlebih dahulu korban justru langsung mempercayai perkataan yang disampaikan kepadanya, lalu segera melakukan transaksi pembayaran.

Berkaitan dengan hal tersebut, para korban dalam kasus posisi yang telah penulis jelaskan juga merujuk pada teori *participating victims*, dimana konsumen tidak menyadari bahwa sikap/tingkah lakunya telah mendorong seseorang untuk melakukan tindak penipuan terhadapnya. Mengutip pendapat Andriani, keikutsertaan korban dalam suatu kejahatan pidana biasanya bertujuan untuk mencapai suatu keinginan yang dapat menyebabkan diri orang tersebut menjadi korban dalam perjalanannya.³³

Dengan demikian, keinginan konsumen untuk mendapatkan barang dengan harga lebih rendah tersebutlah yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku untuk menjerat konsumen menjadi korban penipuan dalam transaksi elektronik. Selain itu, adanya aktivitas para korban untuk menggunggah, menyukai, dan/atau *me-retweet* postingan yang memiliki kaitan dengan kesukaan mereka juga dimungkinkan untuk menjadi alasan bagi pelaku dalam melancarkan aksinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pengkajian terhadap permasalahan dalam penulisan ini, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa kasus penipuan dalam transaksi elektronik melalui media sosial (*Twitter*) merupakan kejahatan yang menargetkan internet, komputer, dan teknologi terkait sebagai sasaran. Kasus penipuan tersebut dapat masuk ke dalam klasifikasi *computer related fraud* yang diartikan sebagai kejahatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain.

Penanganan kasus penipuan tersebut dapat dilakukan menggunakan dasar hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (2). Penggunaan kedua pasal ini didasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generali*, dimana ketentuan khusus berkenaan dengan UU ITE dapat mengenyampingkan ketentuan umum dalam KUHP. Sehingga ketentuan pada Pasal 28 ayat (1) tersebut dimungkinkan untuk digunakan, mengingat jika substansinya dirasa telah cukup memuat unsur-unsur penipuan dalam transaksi elektronik dengan ketentuan pidana bagi pelanggarnya di Pasal 45 ayat (2). Selain itu, apabila dikaji menggunakan sudut pandang viktimologi, maka korban pada kasus penipuan yang telah terjadi masuk dalam kategori *participating victims* dimana kecenderungan korban yang tidak menyadari sikap/tingkah lakunya dalam suatu keadaan tertentu, justru menjadi alasan untuk seseorang melakukan tindak kejahatan terhadapnya.

DAFTAR REFERENSI

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³³ Andriani Handayani, *Penerapan Konsep Participative Victim Dalam Jual Beli Obat Pembesar Payudara Secara Online Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Diss. Fakultas Hukum Unpas, 2016.

- Agustina, Shinta., et al. (2016). *Penjelasan Hukum: Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: LeIP.
- Chazawi, Adami. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ilyas, Amir. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentari)*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP.
- Marpaung, Leden. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdul Kadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Rusli. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto., A.B. Wiranata, I Gede., Emirzon, Joni., Muntaqo., Firman. (2008). *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Buku Kompas.
- Sianturi, S. R. (1996). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Ahaem-Petehaem.
- Ost, François. (2002). *Legal System between Order and Disorder*, diterjemahkan oleh Iain Stewart, Oxford: Clarendon Press Oxford.
- S, Ananda. (2009). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika.
- Sagala, Mesias Jusly Penus. et al. (2021). *Hukum dan Cybercrime*, Yayasan Kita Menulis.
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhariyanto, Budi. (2012). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tibori, Kinga., Hirst, Megan. (2017). *Victim Participation in International Criminal Justice: Practitioner's Guide*, Singapore: Springer.
- Gani, Alcianno. (2020). *Cybercrime (Kejahatan Berbasis Komputer)*, JSI (Jurnal Sistem Informasi) Universitas Suryadarma, 5(1).
- Iqbal, Muhammad. (2021). *Media Sosial Sebagai Sarana Tindak Pidana Penipuan*, Kodifikasi Journal, 3(1).
- Nur Azizah, Riza., Permana Sidik, Adi. (2020). *Perilaku Pencarian Informasi Produk Fashion Melalui Media Sosial Instagram*, Buana Komunikasi (Jurnal Penelitian dan Studi Ilmu Komunikasi), 1(1).
- Rahmad, Noor. (2019). *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(2).
- S, Anton Hendrik. (2019). *Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring*, Mimbar Hukum, 31(1).
- Solim, Jevlin., et al. (2019). *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 14(1).
- Syarief, Elza., Priyo Amboro, Yudhi., Febianika, Uji. (2017). *Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Transaksi Jual Beli Online di Kota Batam*, Journal of Judicial Review, 17(1).
- Tsani, Imam Fajri Nur., Ginting, Rehnalemken. (2021). *Tinjauan Yuridis Frasa Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Menyimpan Menguasai Narkotika (Studi Putusan No. 1825/Pid. Sus/2019/Pn. Jkt Brt)*, Recidive 10(1).
- Andriya, Ericha. *Upaya Kominfo Berantas Aksi Penipuan Transaksi Online*, diakses melalui <https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/upaya-kominfo-berantas-aksi-penipuan-transaksi-online/>, pada 2 Februari 2023, pukul 17.02.
- Hasanah, Sovia. *Arti Berita Bohong dan Menyesatkan dalam UU ITE*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-berita-bohong-dan-menyesatkan-dalam-uu-ite-lt4eef8233871f5>, pada 24 Februari 2023, pukul 20.07.

- Melda, Kadek. *Bocah SMP Sindikat Penipu Online Ditangkap di Medan-Aceh*, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-5178839/bocah-smp-sindikata-penipu-online-ditangkap-di-medan-aceh>, pada tanggal 20 Januari 2023, pukul 19.56.
- Oxford Dictionary, diakses melalui https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/cybercrime
- Rahman, Dzulfiqar. (2022). *Transaksi E-Money dan Perbankan Digital Tumbuh Pesat pada Mei 2022*, diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/01/transaksi-e-money-dan-perbankan-digital-tumbuh-pesat-pada-mei-2022>.
- Shidarta, *Terminologi 'Konsumen' Dalam Transaksi Online*, diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/22/terminologi-konsumen-dalam-transaksi-online/>
- Handayani, Andriani. (2016). *Penerapan Konsep Participative Victim Dalam Jual Beli Obat Pembesar Payudara Secara Online Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Diss. Fakultas Hukum Unpas.
- Humaira, Firda Halisa. (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Khusus Pasal 28 Ayat (1) Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 45a Ayat (1) Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Sosial Instagram Di Kota Banjarmasin*, Diss. Universitas Islam Kalimantan MAB.